



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1279K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **SYARLES GUNAWAN bin SYAMSUL;**
Tempat lahir : Sawang Bau;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /9 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sawang Bau, Kecamatan Sawang Bau,
Kabupaten Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Nahkoda Kapal Motor Boygenville
GT.47 Nomor 39/QQK;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinabang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 98 *juncto* Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Atau;

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 7 Ayat (2) huruf d *juncto* Pasal 43 *juncto* Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1279 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Simeulue tanggal 21 Agustus 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYARLES GUNAWAN bin SYAMSUL** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu kami melanggar Pasal 98 *juncto* Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYARLES GUNAWAN bin SYAMSUL** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kapal KM.Bougenville GT 47;
 2. 1 (satu) bundel dokumen kapala yang terdiri dari :
 - a. Asli 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor 2009 QQb Nomor 568/N-2014;
 - b. Asli 1 (satu) lembar SKPKPI Nomor PK.560/4/1/UPP.TTN-2017;
 - c. Asli 1 (satu) lembar SKK KKM Nomor PK.307/20/16/KSOP/LSN/2016;
 - d. Asli 1 (satu) lembar SIPI Nomor 523.3/BP2T/1796/2016;
 - e. Fotocopi 1 (satu) lembar SIUP Nomor 523.1179/2012;
 - f. Asli 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri Nomor 39/QQk pengesah : PK.671/43/1/DKP-09 tanggal 7 Oktober 2009;
 3. Perlengkapan lain:
 - a. 1 (satu) unit Radio HF-1700 Vertex;
 - b. 1 (satu) unit GPS 1 WAAS Navigator Furuno;
 - c. 1 (satu) unit furun color video sounder FVC-5667;
 - d. 17 (tujuh belas) unit lampu sorot mercury;
 - e. 1 (satu) set lengkap jaring pukat cincin;
 - f. Fiber muatan;
 - 2 (dua) ton sebanyak 5 (lima) buah;
 - 0,5 (nol koma lima) ton sebanyak 4 (empat) buah;
 - 200 (dua ratus) liter sebanyak 1 (satu) buah;
 - g. 3 (tiga) unit sound system;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1279 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) roll tali penarik jangkar;
 - i. 1 (satu) buah perahu fiberglass;
 - j. 1 (satu) unit motor temple Yamaha 25 (dua puluh lima) PK dan tangki BBM;
 - k. 1 (satu) buah jangkar 150 (seratus lima puluh) kg;
 - l. 1 (satu) unit genset;
 - m. 1 (satu) unit mesin alkon;
 - n. 1 (satu) set alat masak;
 - o. 8 (delapan) unit telepon genggam (HP);
4. Muatan Kapal ± 400 (empat ratus) kg ikan campur yang telah dijual lelang senilai Rp2.085.000,00 (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Snb tanggal 5 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **SYARLES GUNAWAN bin SYAMSUL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana nahkoda yang melakukan penangkapan ikan tidak memiliki surat ijin berlayar;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kapal KM.Bougenville GT 47;
 2. 1 (satu) bundel dokumen kapal yang terdiri dari :
 - a. Asli 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor 2009 QQb Nomor 568/N-20 14;
 - b. Asli 1 (satu) lembar SKPKPI Nomor PK.560/4/1/UPP.TTN-2017;
 - c. Asli 1 (satu) lembar SKK KKM Nomor PK.307/20/16/KSOP/LSN/2016;
 - d. Asli 1 (satu) lembar SIPI Nomor 523.3/BP2T/1796/2016;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1279 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotocopi 1 (satu) lembar SI UP Nomor 523.1179/2012;
 - f. Asli 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri Nomor 39/QQk pengesah : PK.671/43/1/DKP-09 tanggal 7 Oktober 2009;
3. Perlengkapan lain:
- a. 1 (satu) unit Radio HF-1700 Vertex;
 - b. 1 (satu) unit GPS 1 WAAS Navigator Furuno;
 - c. 1 (satu) unit furun calor video sounder FVC-5667;
 - d. 17 (tujuh belas) unit lampu sorot mercury;
 - e. 1 (satu) set lengkap jaring pukat cincin;
 - f. f. Fiber muatan;
 - 2 (dua) ton sebanyak 5 (lima) buah;
 - 0,5 (nol koma lima) ton sebanyak 4 (empat) buah;
 - 200 (dua ratus) liter sebanyak 1 (satu) buah;
 - g. 3 (tiga) unit sound system;
 - h. 1 (satu) roll tali penarik jangkar;
 - i. 1 (satu) buah perahu fiberglass;
 - j. 1 (satu) unit motor temple Yamaha 25 (dua puluh lima) PK dan tangki BBM;
 - k. 1 (satu) buah jangkar 150 (seratus lima puluh) kg;
 - l. 1 (satu) unit genset;
 - m. 1 (satu) unit mesin alkon;
 - n. 1 (satu) set alat masak;

Kesemuanya dikembalikan kepada yang berhak yakni Suherman;

- o. 8 (delapan) unit telepon genggam (HP);

Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak;

4. Muatan Kapal+400 (empat ratus) kg ikan campur yang telah dijual lelang senilai Rp2.085.000,000 (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 152/Pid/2017/PT.BNA tanggal 26 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1279 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 5 September 2017 Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN Snb yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Snb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinabang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 1 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue pada tanggal 31 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada 1 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* juga telah

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1279 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang dan tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sinabang dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Nahkoda yang melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Ijin Berlayar" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa lagipula keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai pemidanaan Terdakwa yang dinilai ringan tidak dapat dibenarkan karena pidana tersebut sudah tepat dan telah dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa serta hal-hal yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, putusan yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 98 *juncto* Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1279 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **24 September 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1279 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Jum`at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr.H.Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca I;

Jakarta, 21 Januari 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Prof. Dr. H. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1279 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)